

## Perbandingan Konstitusi Indonesia dengan Negara Demokrasi Lainnya

Naufal Alden Alfayed<sup>1</sup> T Heru Nurgiansah<sup>2</sup>

Program Studi Teknologi Rekayasa Material Maju, Jurusan Teknik Pengecoran Logam, Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [naufalalden9@gmail.com](mailto:naufalalden9@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara hukum dan demokrasi. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan instrumen fundamental yang telah mengalami empat kali amandemen pascareformasi. Perubahan tersebut memperkuat prinsip demokrasi, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Studi ini bertujuan membandingkan konstitusi Indonesia dengan konstitusi di negara demokrasi lain, yakni Amerika Serikat, India, dan Jerman, dengan fokus pada sifat, mekanisme amandemen, serta perlindungan hak konstitusional. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur komparatif melalui analisis sumber hukum primer dan jurnal akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia cenderung fleksibel dengan mekanisme amandemen yang memungkinkan perubahan besar, sedangkan konstitusi Amerika Serikat bersifat rigid, India semi-rigid, dan Jerman menekankan perlindungan hak asasi manusia melalui eternity clause. Perbandingan ini memberikan perspektif penting bagi penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan konsolidasi demokrasi dan supremasi hukum.

**Kata Kunci:** Konstitusi, Indonesia, Demokrasi, Perbandingan, Amandemen



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan fondasi yang menentukan arah penyelenggaraan negara, baik dalam aspek hukum, politik, maupun sosial. Sebagai hukum dasar, konstitusi tidak hanya mengatur struktur dan fungsi lembaga negara, melainkan juga menjamin hak-hak fundamental warga negara. Di negara demokrasi modern, konstitusi menjadi instrumen utama dalam memastikan terwujudnya rule of law dan pembatasan kekuasaan pemerintah (Sunaryo, 2023). Indonesia memiliki UUD 1945 yang ditetapkan pada awal kemerdekaan. Namun, sejarah perjalanan konstitusi Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang panjang, mulai dari berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, hingga kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Amandemen besar kemudian dilakukan pada periode 1999–2002 sebagai bagian dari agenda reformasi. Perubahan tersebut membawa konsekuensi besar, seperti pembatasan masa jabatan presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), penguatan lembaga peradilan, dan pengakuan hak asasi manusia secara eksplisit (Siburian, 2022). Kajian perbandingan konstitusi menjadi relevan karena setiap negara demokrasi memiliki tradisi, sejarah, dan kebutuhan politik yang berbeda. Konstitusi Amerika Serikat, misalnya, menekankan prinsip checks and balances; India menekankan pluralisme dan keadilan sosial; sedangkan Jerman mengadopsi eternity clause untuk menjaga prinsip dasar demokrasi. Dengan melakukan studi perbandingan, dapat ditemukan pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat sistem ketatanegaraan dan memastikan demokrasi berjalan secara konsisten. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persamaan dan perbedaan konstitusi Indonesia dengan konstitusi negara demokrasi lain, serta melihat implikasinya terhadap penguatan sistem hukum dan politik Indonesia.

## Penelitian Terdahulu yang Relavan

Beberapa studi sebelumnya telah membahas konstitusi Indonesia dan perbandingan dengan negara lain.

1. Siburian (2022) meneliti perbedaan mekanisme amandemen antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia menyimpulkan bahwa UUD 1945 lebih fleksibel dibanding konstitusi Amerika Serikat yang sangat rigid. Fleksibilitas ini memberi ruang perubahan, tetapi juga berpotensi membuka peluang manipulasi politik.
2. Tripathi & Kumar (2022) membandingkan perlindungan kebebasan beragama dalam konstitusi India dan Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa konstitusi India lebih komprehensif dalam menjamin kebebasan beragama, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam praktik pluralisme.
3. Mubarok & Pamungkas (2023) menelaah perbandingan peran Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Jerman. Mereka menemukan bahwa independensi Mahkamah Konstitusi Jerman lebih terjaga, sementara Mahkamah Konstitusi Indonesia masih rentan dipengaruhi dinamika politik.
4. Rishan (2025) mengkaji fenomena perubahan konstitusi dalam konteks otoritarianisme di Hungaria dan mengaitkannya dengan risiko perubahan konstitusi di Indonesia. Penelitian ini mengingatkan adanya potensi abuse of power dalam amandemen UUD 1945.
5. Sunaryo (2023) menyoroti konsensus dalam UUD 1945 yang seringkali tumpang tindih sehingga berimplikasi pada disharmoni kebijakan. Hal ini memperkuat urgensi evaluasi terhadap posisi UUD 1945 dalam sistem politik Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur komparatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari jurnal hukum tata negara, artikel akademik, buku referensi, serta dokumen resmi konstitusi negara. Analisis dilakukan dengan tiga tahap:

1. Identifikasi konsep: menelaah sifat dasar konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, India, dan Jerman.
2. Analisis perbandingan: membandingkan aspek-aspek tertentu: sifat fleksibel/rigid, mekanisme amandemen, dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Sintesis: menarik implikasi dari perbandingan tersebut untuk konteks penguatan sistem konstitusional di Indonesia.
4. Metode komparatif dipilih karena efektif untuk memahami kelebihan dan kekurangan sistem hukum di berbagai negara serta memberikan rekomendasi bagi Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konstitusi Indonesia: Sejarah dan Karakteristik. UUD 1945 disusun dalam waktu singkat menjelang proklamasi kemerdekaan. Ia bersifat ringkas dan lebih sebagai kerangka dasar ketimbang dokumen detail. Seiring perjalanan sejarah, UUD 1945 pernah digantikan oleh Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, sebelum akhirnya kembali berlaku lewat Dekrit Presiden 1959. Amandemen pasca-reformasi (1999–2002) mengubah 90% isi pasal, menambahkan lembaga baru (Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial), serta menegaskan pembatasan masa jabatan presiden. Meski demikian, beberapa pasal masih multitafsir, misalnya terkait bentuk kedaulatan rakyat, relasi pusat-daerah, serta hak ekonomi. Perdebatan ini sering menimbulkan disharmoni politik (Sunaryo, 2023).
2. Konstitusi Amerika Serikat: Rigid dan Stabil. Konstitusi AS (1787) lahir dari semangat revolusi melawan kolonialisme Inggris. Ia ringkas (hanya 7 pasal) dan bersifat rigid, karena amandemen membutuhkan persetujuan dua pertiga Kongres dan tiga perempat negara

bagian. Sejak disahkan, hanya 27 amandemen yang berhasil, salah satunya Bill of Rights (1791) yang menjamin kebebasan sipil. Supreme Court AS memegang peran vital melalui judicial review sejak kasus Marbury v. Madison (1803). Contoh penting adalah Brown v. Board of Education (1954), yang melarang segregasi rasial di sekolah dan memperkuat prinsip kesetaraan. Kekuatan konstitusi AS adalah stabilitasnya, tetapi kelemahannya adalah kesulitan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya dalam isu senjata api dan hak digital (Siburian, 2022).

3. Konstitusi India: Panjang dan Adaptif. Konstitusi India (1950) adalah dokumen konstitusi terpanjang di dunia, dengan lebih dari 450 pasal. Ia lahir dari perjuangan melawan kolonialisme Inggris dan dirancang agar mencerminkan pluralisme bangsa India. Konstitusi ini semi-rigid: beberapa bagian mudah diamandemen, tetapi bagian fundamental memerlukan persetujuan negara bagian. Amandemen sudah dilakukan lebih dari 100 kali, termasuk Amandemen ke-42 (1976) yang menambahkan prinsip sekularisme dan sosialisme. Mahkamah Agung India memiliki doktrin basic structure yang muncul dari kasus Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973), yang menyatakan bahwa prinsip dasar konstitusi (seperti demokrasi dan sekularisme) tidak bisa diamandemen. Kekuatan konstitusi India adalah fleksibilitas dan perlindungan sosial-ekonomi, namun kelemahannya adalah seringnya politisasi amandemen (Tripathi & Kumar, 2022).
4. Konstitusi Jerman: Perlindungan Absolut melalui Eternity Clause. Grundgesetz (Konstitusi Dasar Jerman) 1949 lahir pasca Perang Dunia II sebagai respon atas kekejaman rezim Nazi. Konstitusi ini dirancang agar mencegah lahirnya kembali otoritarianisme. Uniknya, Grundgesetz mengandung eternity clause (Pasal 79 ayat 3) yang melarang perubahan terhadap prinsip dasar seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan federalisme. Hal ini membuatnya semi-rigid, tetapi sangat kuat dalam menjaga nilai fundamental. Bundesverfassungsgericht (Mahkamah Konstitusi Federal) memegang peran penting dalam menjaga konsistensi konstitusi. Kasus terkenal adalah Lüth case (1958), yang menegaskan bahwa hak asasi manusia memiliki posisi sentral dalam semua interpretasi hukum. Kelebihan konstitusi Jerman adalah perlindungan absolut HAM, sementara kelemahannya adalah keterbatasan adaptasi pada isu-isu baru tanpa melanggar eternity clause (Mubarok & Pamungkas, 2023).
5. Analisis Tematik Perbandingan
  - a. Sejarah lahir: Indonesia lahir dari perjuangan kemerdekaan, AS dari revolusi, India dari dekolonisasi, Jerman dari trauma otoritarianisme.
  - b. Sifat: Indonesia fleksibel, AS rigid, India semi-rigid adaptif, Jerman semi-rigid absolut.
  - c. Mekanisme amandemen: Indonesia relatif mudah (MPR), AS sangat sulit, India sering, Jerman terbatas.
  - d. Lembaga pengawal konstitusi: Indonesia (MK), AS (Supreme Court), India (Supreme Court), Jerman (Bundesverfassungsgericht). Independensi relatif lebih kuat di AS & Jerman dibanding Indonesia.
  - e. Kasus konkret: Indonesia → UU Cipta Kerja dibatalkan sebagian oleh MK (2021). AS → Brown v. Board of Education (1954) melawan segregasi. India → Kesavananda Bharati (1973) tentang basic structure doctrine. Jerman → Lüth case (1958) tentang HAM sebagai nilai fundamental.
  - f. Implikasi bagi Indonesia: perlu menyeimbangkan fleksibilitas dengan kepastian hukum, memperkuat independensi MK, serta menjadikan HAM sebagai prinsip absolut sebagaimana di Jerman.

## KESIMPULAN

Konstitusi adalah instrumen fundamental yang menentukan arah perjalanan sebuah bangsa. Dari hasil kajian perbandingan, terlihat jelas bahwa masing-masing negara demokrasi memiliki pengalaman historis, latar belakang filosofis, dan kebutuhan politik yang berbeda sehingga membentuk karakteristik konstitusinya. Indonesia dengan UUD 1945 menunjukkan fleksibilitas yang tinggi karena dapat diamandemen dalam waktu relatif singkat melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fleksibilitas ini memberikan keuntungan berupa kemampuan beradaptasi dengan dinamika sosial-politik yang berubah cepat, sebagaimana terlihat dalam amandemen pascareformasi yang memperkuat demokrasi dan membatasi kekuasaan presiden. Namun, di sisi lain, fleksibilitas tersebut menyimpan risiko munculnya tarik-menarik kepentingan politik yang bisa mengaburkan nilai dasar konstitusi. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, konstitusi Indonesia memiliki kelemahan dari segi kepastian hukum. Konstitusi Amerika Serikat yang rigid terbukti mampu menjaga stabilitas hukum dan institusi meskipun usianya sudah lebih dari dua abad. Akan tetapi, rigiditas ini juga menimbulkan kesulitan ketika dihadapkan dengan isu-isu modern, seperti regulasi kepemilikan senjata api atau privasi digital. Dari sini Indonesia bisa belajar bahwa stabilitas hukum penting, namun tetap harus disertai mekanisme adaptasi yang sehat agar konstitusi tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.

Jika dibandingkan dengan India, terlihat bahwa fleksibilitas konstitusi dapat diatur dengan baik melalui kombinasi mekanisme rigid dan fleksibel. Konstitusi India yang panjang dan komprehensif memungkinkan banyak amandemen dilakukan, tetapi tetap mempertahankan doktrin basic structure yang dijaga oleh Mahkamah Agung. Hal ini memberikan pelajaran bagi Indonesia bahwa fleksibilitas harus memiliki batas prinsip agar tidak disalahgunakan. Adopsi semacam basic structure doctrine dapat mencegah perubahan fundamental yang mengancam demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sementara itu, konstitusi Jerman melalui eternity clause memperlihatkan bagaimana suatu negara dapat memberi perlindungan absolut terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Bundesverfassungsgericht berperan kuat menjaga prinsip tersebut dari segala bentuk intervensi politik. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia yang masih sering menghadapi tarik-menarik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ke depan, Indonesia perlu memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi serta menjadikan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental yang tidak boleh dikompromikan.

Dengan demikian, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di titik tengah antara rigiditas dan fleksibilitas. Kelebihan berupa kemampuan beradaptasi harus terus dijaga, tetapi kelemahan berupa potensi manipulasi politik dalam proses amandemen harus segera diperbaiki. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah: (1) memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi agar menjadi pengawal konstitusi yang benar-benar netral; (2) mengurangi multitafsir dalam UUD 1945 dengan memperjelas norma melalui undang-undang organik yang konsisten; (3) mempertimbangkan pembentukan eternity clause untuk melindungi prinsip dasar seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat; serta (4) membangun budaya konstitusional di masyarakat sehingga konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum, melainkan juga norma hidup yang dihormati bersama. Pada akhirnya, konstitusi bukanlah dokumen yang mati, melainkan sebuah living document yang harus terus ditafsirkan dan dijaga agar sejalan dengan semangat demokrasi. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa tidak ada model konstitusi yang sempurna, tetapi setiap sistem menawarkan pelajaran penting. Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat konstitusinya dengan mengadopsi kelebihan dari negara lain, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berdaulat dan demokratis. Dengan demikian, UUD

1945 dapat terus menjadi instrumen yang relevan, adaptif, dan kokoh dalam mengawal perjalanan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mubarok, H., & Pamungkas, Y. (2023). Studi perbandingan mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD oleh MK di Indonesia dan Jerman. *Reformasi Hukum Trisakti*.
- Rishan, I. (2025). Autocratic constitutional change: A comparative view in Hungary and the risks of formal change Indonesian constitution. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 1–19.
- Siburian, H. M. S. R. (2022). Constitution formulation and amendment in Indonesian and American legal system: A comparative study. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 39–66.
- Sunaryo, S. (2023). The overlapping consensus in the Indonesian constitution and its challenges. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 358–381.
- Tripathi, N., & Kumar, A. (2022). The constitutional struggle for religious freedom: A comparative study of India and Indonesia. *Constitutional Review*, 8(1), 1–36.
- Zulhidayat, M. (2021). Constitutional comparison between Indonesia and Switzerland constitutions regarding the mechanism of constitutional amendment. *Activa Juris: Jurnal Hukum*.